



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama satu tahun anggaran, serta sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta realisasi anggaran, sekaligus mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan, serta mendorong peningkatan kinerja KPU Kabupaten Seruyan secara berkelanjutan guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 15 Januari 2026

Ketua,



MUHAMMAD ABDIANNOR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Seruyan sebagai pengemban amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dalam mendukung visi dan misi KPU. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mendorong terwujudnya tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Mendorong untuk penyelenggaraan program dan kegiatan KPU secara terarah, terukur dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan kualitas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terlaksana sesuai asas LUBER dan JURDIL sehingga penyelenggaraan Pemilu tepat waktu, tertib dan berintegritas;
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yaitu Pemilu diselenggarakan dengan transparan dan akuntabel dan diperlukan penguatan integritas dan Profesionalisme dari Penyelenggara;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan melalui Pendidikan Pemilih dan sosialisasi demokrasi;
4. Meningkatkan kualitas data dan layanan kepiluan Data Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif, pelayanan kepiluan yang mudah diakses dan responsif;
5. Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan tata kelola organisasi KPU dengan melalui Penguatan perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja dengan peningkatan kualitas SDM dan sistem kerja organisasi .

6. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu melalui digitalisasi proses dan layanan kepemiluan melalui penguatan sistem informasi Pemilu yang aman dan andal;
7. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien, transparan dan akuntabel dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berprinsip good governance.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kualitas proses Pemilu terhadap regulasi dengan mencerminkan integritas dan profesionalisme penyelenggaraan;
2. Persentase peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan dengan mengukur keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan indikator keberhasilan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
3. Persentase tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas KPU
4. Persentase Keakuratan, kesesuaian Data Pemilih yang Valid dan difaktualkan;
5. Persentase Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal;
6. Pencapaian Persentase Indeks Profesionalitas dan integritas penyelenggara Pemilu dalam mengukur kualitas SDM Penyelenggara dan kepatuhan terhadap kode etik dan standar kerja;
7. Persentase Pencapaian pemanfaatan sistem informasi kepemiluan dalam menggunakan Teknologi Informasi serta keandalan dan keamanan sistem kepemiluan;
8. Persentase Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi KemenPANRB;
9. Persentase penyerapan anggaran sesuai perencanaan yang efektif dan efisiensi pengelolaan anggaran dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas keuangan.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, pengadaan logistik tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan harga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, KPU Kabupaten Seruyan akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan dan manajemen kinerja dengan penyelarasan Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi serta penerapan indikator kinerja yang terukur dan relevan, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
2. Peningkatan Profesionalitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan bagi penyelenggara Pemilu, dengan penguatan pemahaman

- regulasi dan kode etik serta penegakkan kedisiplinan serta peningkatan integritas aparatur;
3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dengan pengembangan dan pemutakhiran sistem informasi pemilihan, Peningkatan keamanan dan keandalan sistem IT serta Digitalisasi layanan dan proses administrasi;
 4. Peningkatan Kualitas Data dan Layanan Pemilihan melalui pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan, dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyederhanaan dan peningkatan akses layanan publik;
 5. Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Inovasi metode sosialisasi berbasis Digital dan komunitas guna peningkatan jangkauan pendidikan pemilih dengan melibatkan pemangku kepentingan terhadap masyarakat;
 6. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas dengan adanya pengendalian manajemen resiko, peningkatan kualitas pelaporan kinerja serta menindaklanjuti hasil evaluasi Pengawasan pihan internal;
 7. Optimalisasi pengelolaan Anggaran dengan Perencanaan anggaran berbasis kinerja, mengelola anggaran yang disesuaikan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan.

Ketua,



MUHAMMAD ABDIANNOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
E. SISTEMATIKA	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	11
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	14
B. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	16
C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	26
E. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 SAMPAI 2024.....	26
F. HAMBATAN ATAU KENDALA DAN SOLUSI.....	27
BAB IV PENUTUP.....	29
A. KESIMPULAN.....	29
B. REKOMENDASI	29
LAMPIRAN	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam suatu negara kesatuan. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Pemerintah/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mendefinisikan Tata Kerja KPU sebagai pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi. Pengaturan ini meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban kerja. Pada pasal 13 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan bidang Tugas Divisi anggota KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Divisi Keuangan Umum dan Logistik
2. Divisi Perencanaan, Data & Informasi
3. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
4. Divisi Hukum dan Pengawasan
5. Divisi Sosialisasi Pendidikan Memilih dan Partisipasi Masyarakat

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan tentang kinerja KPU Kabupaten Seruyan Tahun 2025, yang kemudian dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai tolak ukur dan menggambarkan seberapa sukses capaian kinerja KPU Kabupaten Seruyan pada 1 (satu) tahun. Analisis kinerja terhadap sasaran kinerja yang direncanakan digunakan sebagai pos pemeriksaan yang memberikan hasil untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seruyan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP KPU Kabupaten Seruyan bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja KPU Kabupaten Seruyan secara terukur dan sistematis dalam satu periode pelaporan.
2. Menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, tujuan, dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
3. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja KPU Kabupaten Seruyan kepada masyarakat.

4. Menjadi alat evaluasi dan pengendalian kinerja organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perbaikan perencanaan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum pada periode berikutnya.
6. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Seruyan sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 - 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
 - 11) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten yang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panawaslu Kabupaten;
 - 13) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

- berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;

- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- 13) Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU dan KPU Provinsi;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Banwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Banwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 19) Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten; dan
- 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Seruyan dalam setiap Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Kabupaten;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Seruyan melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan memiliki tugas sebagai berikut :

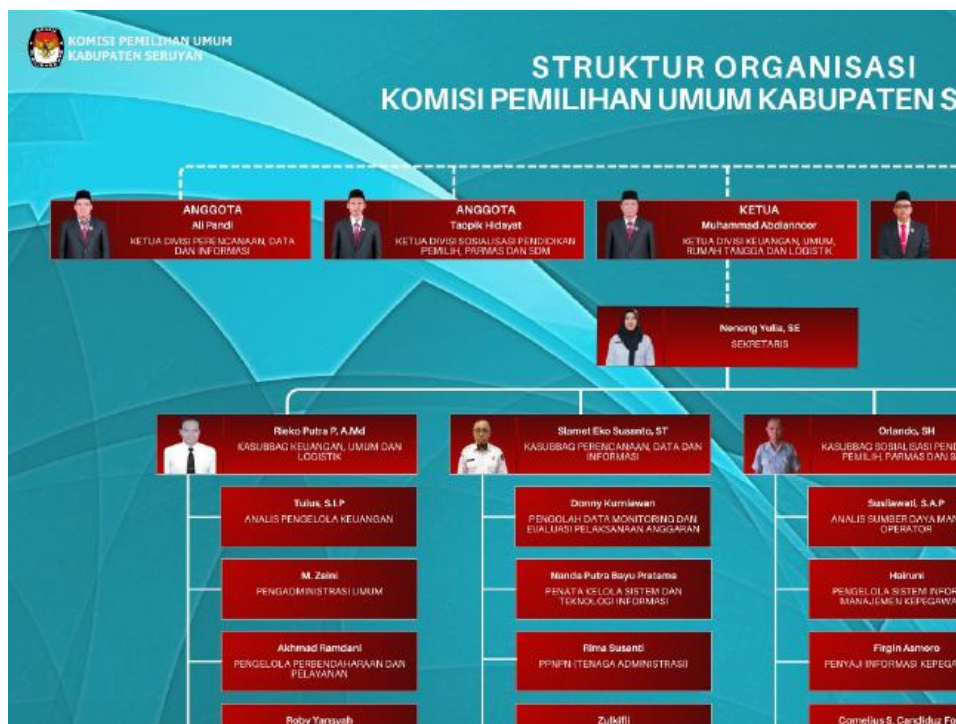
- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Seruyan dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan berwenang untuk :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dan berdasarkan dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Seruyan

Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan telah menggunakan nomenklatur terbaru sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja 2025 KPU Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penjelasan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Seruyan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa setiap badan/organisasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan wajib menyusun rencana strategis (Renstra).

Mengacu Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 dan sesuai dengan Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut. Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan

- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

Kemudian untuk mencapai Visi dan Misi tersebut KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan, yaitu :

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin hak konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan tata kelola kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel.

Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;

Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:

Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya data pemilih dan data peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Terwujudnya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
- 3) Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Terwujudnya logistic Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
- 5) Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan Kinerja satker Tahun 2025 membuat Rencana Kinerja Tahunan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kinerja. Rencana Kinerja Tahunan ada dua yaitu Rencana Kinerja Ketua KPU dan Rencana Kinerja Sekretaris, adapun Rencana Kinerja Tahunan Satker sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
1	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik

Tabel 2.1 - Rencana Kerja Program Dukungan Manajemendan Rencana Kerja Program Penyelenggraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (RKT Ketua KPU)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
1	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Fasilitasi kegiatan evaluasi kegiatan Pemilihan Tahun 2024 dan penetapan calon terpilih Pemilihan Tahun 2024

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai secara tepat waktu
		Persentase KPU Kabupaten Seruyan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Fasilitasi layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Tabel 2.2 - Rencana Kerja Program Dukungan Manajemendan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (RKT Sekretaris KPU)

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan Kinerja satker Tahun 2025 membuat Rencana aksi kinerja sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kinerja Satker sebagai berikut:

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	1 Satker	Pelaksanaan kegiatan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Tahun 2024 dan evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024	√				Divisi Teknis Penyenggara Divisi Sosdiklih dan Parmas Divisi Perencanaan Data dan Informasi Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentasi ketepatan waktu pembayaran uang kehormatan, gaji dan tunjangan (Komisioner dan ASN KPU Kabupaten Seruyan)	100%	Pembayaran uang kehormatan, gaji dan tunjangan di KPU Kabupaten Seruyan	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

3	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
---	---	--	------	---	---	---	---	---	------------------------------------

Tabel 2.3 - Rencana Aksi Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (RAK Ketua KPU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
1	2	3	4	5	6				7
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)									
1	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Fasilitasi kegiatan evaluasi kegiatan Pemilihan Tahun 2024 dan penetapan calon terpilih Pemilihan Tahun 2024	1 Satker	Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Tahun 2024, Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024	v				Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Subbagian SDM Parmas Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)									
1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentasi ketetapan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan (Komisioner dan ASN KPU Kabupaten Seruyan)	100%	Pembayaran uang kehormatan, gaji dan tunjangan di KPU Kabupaten Seruyan	v	v	v	v	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)									
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Tugas KPU	Pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 Layanan	Layanan Perkantoran	v	v	v	v	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Tabel 2.4 - Rencana Aksi Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (RAK Sekretaris KPU)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja KPU Kabupaten Seruyan Tahun 2025 hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pada Renstra 2020 – 2024 mengingat Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis yang disusun berdasarkan DIPA yang ditetapkan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran kinerja. Dengan cara ini maka penilaian satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Seruyan secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja KPU Kabupaten Seruyan dari Tahun 2025 yang mencerminkan Perencanaan kinerja Jangka Menengah dan Jangka Pendek dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Adapun Perbandingan indikator kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, dengan rincian indikator Kinerja sebagai berikut :

NO	TAHUN	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	2020	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.WA)	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU	Persentase (%) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU	100%
2	2020	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.CQ)	Terpenuhinya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Persentase pencapaian pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berjalan lancar, Aman dan Damai	100%
3	2021	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang terselenggara dengan Aaman dan Damai	Persentase Pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan pihak eksternal maupun internal dalam melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang terlaksana dengan aman dan Damai dan Tidak ada sengketa	100%

4	2021	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU	Persentase (%) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU, Manajemen perencanaan Data dan Pemenuhan Penunjang Sumber Daya Manusia	100%
5	2022	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Terwujudnya Proses pelaksanaan Pemilu Demokrasi yang terlaksana dengan optimal dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, sosialisasi, Pembentukan Badan Adhoc yang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan tidak ada sengketa	Persentase (%) Terwujudnya Proses pelaksanaan Pemilu Demokrasi yang terlaksana dengan optimal dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data, sosialisasi, Pembentukan Badan Adhoc yang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan tidak ada sengketa	
6	2022	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	Persentase Pencapaian Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	100%
7	2023	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Terwujudnya Proses pelaksanaan Pemilu Demokrasi yang terlaksana dengan optimal dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Verifikasi Peserta Pemilu, Teknologi Informasi, Pemutakhiran Data Pemilih, sosialisasi, Pembentukan Badan Adhoc yang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan tidak ada sengketa	Persentase Pencapaian Proses pelaksanaan Pemilu Demokrasi yang terlaksana dengan optimal dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Verifikasi Peserta Pemilu, Teknologi Informasi, Pemutakhiran Data Pemilih, sosialisasi, Pembentukan Badan Adhoc yang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan tidak ada sengketa	100%
8	2023	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	Persentase Pencapaian Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	100%
9	2024	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta dukungan	Persentase (%) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	100 %

			sarana dan prasarana KPU	serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU	
10	2024	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Persentase (%) meningkatnya Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel	100%

Tabel 3.1 – Target Kinerja 2020 – 2024

NO	TAHUN	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	2025	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
2	2025	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%

Tabel 3.2 – Target Kinerja 2025

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Seruyan secara umum dapat mencapai target Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Seruyan Tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang diukur sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan jadwal dan tidak ada sengketa	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.3 – Target, Realisasi & Capaian Kinerja 2025

Pencapaian sasaran kualitas Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi diukur dari :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran yang baik;
- 2) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai upaya komprehensif pada Masyarakat bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta partisipasi aktif Masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara Cerdas dan bertanggung jawab;
- 3) Pemberian Penghargaan atas dedikasi badan adhoc dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024;

- 4) Inventarisasi hasil pelaksanaan pilkada Pada tahapan Rekapitulasi dan Pemungutan suara;
- 5) Kebijakan/regulasi, keputusan KPU serta penyelesaian pengunggahan produk hukum pada *website* JDIH KPU Kabupaten Seruyan;
- 6) Penyusunan dokumen pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu dan persiapan pemeliharaan dan inventarisasi persiapan logistik Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
- 7) Pengadaan sarana bidang teknologi informasi dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

NO	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
		Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam l								
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10

Tabel 3.3 – Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja 2020 - 2024

2. Program Dukungan Manajemen

KPU Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran Strategis Program Dukungan Manajemen Persentase Pencapaian Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana dan dukungan Program Nasional sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Seruyan	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan Terpenuhinya Pelaksanaan Program Nasional	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.4 – Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja 2025

Pencapaian sasaran kualitas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU diukur dari :

a. Terlaksananya Pelaksanaan Layanan Perkantoran.

Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, tunjangan khusus bagi komisioner dan pegawai dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan yang dilakukan rutin setiap pada minggu pertama di setiap bulannya.

- b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
Adanya supervisi dan pembinaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Tahun Anggaran 2025.
- c. Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih sebagai bentuk informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan yang Termutakhir, Akuntabel, Transparan dan Aksesibel;
- e. Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.
Penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- f. Terlaksananya Layanan Perkantoran.
Terfasilitasinya sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai dengan cara belanja keperluan perkantoran, pembayaran langganan daya dan jasa, belanja pemeliharaan kantor, pembayaran operasional kantor, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.
- g. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara.
Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) sebagai bentuk akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten Seruyan.
- h. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi.
Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dimana pada tahun 2024 mendapatkan nilai 74,45 dengan predikat BB dan ditahun ini untuk Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Seruyan berharap menjadi 90,00 dengan predikat nilai A.

Adapun Perbandingan Target, Realisasi dan Pencapaian hasil Kinerja Komisi Pemilihan Umum kabupaten Seruyan Pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat diinformasikan melalui Tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		Sasaran I : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi														
1	Persentase Ketepatan Waktu dalam Pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (Komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Sukamara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		T Target			R Realisasi			C Capaian								

T Target **R** Realisasi **C** Capaian

Tabel 3.5 – Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja 2020 - 2024

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Seruyan menggunakan indikator jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan.

1. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja.

Sedangkan untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 3 sasaran strategis. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76 % sampai dengan 90%	Baik
4	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Tabel 3.6 – Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya.

Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Seruyan, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja secara menyeluruh sebesar : **90.00%** sehingga dikategorikan capaian kinerja **Sangat Baik**. Berdasarkan Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Seruyan Tahun 2025 bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Seruyan Tahun 2025, secara keseluruhan telah mencapai kategori Sangat Baik yakni dengan rentang capaian 91-100% memenuhi target.

KPU kabupaten Seruyan dalam periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 oleh Inspektorat KPU Republik Indonesia dilakukan penilaian Evaluasi Capaian Kinerja Satker terhadap Kinerjanya setiap tahun.

Adapun perbandingan Penilaian Evaluasi Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU						
Realisasi 2022 - 2023				Tahun 2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	BB	BB*	BB	BB
Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Seruyan Per 31 Desember 2024 berdasarkan SAP						
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU						
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	72,55	100%	99,01%	73,65%

*Realisasi berdasarkan Hasil Reviu SAKIP KPU Kabupaten Seruyan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

Tabel 3.7 – Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024

KPU Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 memiliki target, realisasi dan capaian Evaluasi Kinerja sebagai perbandingan capaian target dan realisasi Evaluasi Kinerja pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk target Evaluasi Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	Nilai Evaluasi Dan Akuntabilitas Kinerja KPU	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Capaian Hasil Evaluasi Kinerja satker KPU pada Tahun 2025	A	91,00	Sangat Baik
2	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Seruyan Per 31 Desember 2025 berdasarkan SAP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	100%	90,00	Sangat Baik

Tabel 3.8 – Target, Realisasi & Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja 2025

2. Analisis Capaian Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dari capaian realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **99,26%**. Beberapa Program memiliki capaian nilai yang cukup tinggi sebagai bahan perbandingan Capaian Realisasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang di bandingkan dengan Capaian Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

TABULASI ANGGARAN TAHUN 2022 - 2024

No.	TAHUN ANGGARAN	KRO	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2022	6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	897.156.000	889.173.341	99,11
	2023			1.440.117.000	1.373.165.943	95,35
	2024			1.266.225.000	1.174.605.990	92,76
2	2022	6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	536.365.000	534.690.013	99,69
	2023			7.187.000	5.826.200	81,07
	2024			0	0	-
3	2022	6867	Pembentukan badan Adhoc	0	0	-
	2023			13.816.829.000	13.809.117.226	99,94
	2024			10.112.992.000	10.112.991.315	100
4	2022	6870	Masa Kampanye Pemilu	0	0	0
	2023			76.788.000	75.823.182	98,74
	2024			22.582.000	22.580.000	99,99
5	2022	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	0	0	0
	2023			1.080.829.000	949.740.410	87,87
	2024			1.279.918.000	1.279.912.939	100
6	2022	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	0	0
	2023			50.013.000	25.140.386	50,27
	2024			736.734.000	736.713.200	100
7	2022	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	58.720.000	57.932.635	98,66
	2023			114.705.000	114.372.762	99,71
	2024			0	0	0
8	2022	6888	Penetapan Peserta Pemilu	0	0	0
	2023			13.892.000	11.731.000	84,44
	2024			0	0	0
9	2022	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	17.054.000	16.564.400	97,13
	2023			140.909.000	135.216.929	95,96
	2024			0	0	0
10	2022	6890	Pencalonan Presiden dan wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPTD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	63.540.000	61.945.203	97,49
	2023			313.629.000	310.656.414	99,05
	2024			0	0	0
11	2022	6981	Pengucapan Sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	0	0	0
	2023			0	0	0
	2024			1.000	0	0
12	2022	6982	Penetapan Hasil Pemilu	0	0	0
	2023			0	0	0
	2024			17.920.000	17.920.000	100
13	2022	6639	Peynyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (Pelaksanaan Pilkada)	0	0	0
	2023			0	0	0
	2024			29.685.171.000	29.325.237.940	98,79

Tabel 3.9 - Tabulasi Anggaran Tahun 2022 s.d. Tahun 2024

Pada Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam penyusunan Renstra yaitu masa peralihan antara periode Renstra Tahun 2020 – 2024 untuk memasuki penyusunan Renstra tahun 2025 – 2029. Tahun 2025 menjadi dasar awal penyusunan Renstra berikutnya, sehingga penyesuaian kebijakan dan arah pembangunan mulai diselaraskan dengan RPJMN/RPJMD periode berikutnya

untuk menjalankan Visi dan Misi pimpinan baru serta kebijakan Nasional dan Daerah yang Baru.

Pada Program kegiatan bersifat penyesuaian Program tahun 2025 masih menyelesaikan renstra lama sekaligus menyiapkan fondasi (*base line* data, indikator, isu strategis) untuk renstra Baru sehingga belum sepenuhnya memuat program prioritas jangka menengah baru. Program anggaran kegiatan sehingga memiliki kode klasifikasi Komponen Rincian Output (RO) yang berbeda. Adapun Program dan Komponen Rincian Output untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

TABULASI ANGGARAN TAHUN 2025

NO	KRO	Program	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	6639	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (Pilkada)	1.269.802.000	1.231.979.120	97,02
2	3355	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.879.709.000	2.889.420.477	100,34
3	3360	Layanan Operasional Perkantoran	Operasional Perkantoran, DPT Berkelanjutan, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Fasilitasi Rapat Koordinasi	410.886.000	405.078.464	98,59
		Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Layanan Sarana Interanal	24.264.000	23.658.750	97,51

Tabel 3.10 - Tabulasi Anggaran Tahun 2025

Analisa perbandingan realisasi anggaran ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Tahapan Pilkada yang masuk pada Tahun 2025 adalah tahapan Evaluasi dan *Forum Group Discussion* (FGD) bersama badan Adhoc dan *stakeholder*;
- Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan di tingkat pusat atau daerah yang dinamis dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan penggunaan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sering terjadi ketika terdapat perubahan prioritas atau arah pembangunan yang mengharuskan penyesuaian anggaran dalam hal ini adalah penyesuaian arah Kebijakan Presiden.
- Masih terdapat kegiatan dan tahapan Pilkada pada bulan Januari Tahun Anggaran 2025.

KPU Kabupaten Seruyan melakukan Evaluasi capaian Anggaran setiap Triwulan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur batas pelaksanaan kegiatan yang belum dan telah dilaksanakan serta untuk mengevaluasi kendala atau

permasalahan yang terjadi adapun table evaluasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

**Evaluasi Capaian Kinerja
Triwulan 1 Tahun 2025**

No.	Saasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Target	Cara Pengukuran	Uraian kegiatan	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	Fasilitasi Pengelolaan Design surat suara, dokumentasi daerah pemilihan dan alokasi kursi	1 Laporan	Jumlah persentase serapan anggaran x 1 Laporan	Pelaksanaan kegiatan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Tahun 2024 dan Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024	0,00 %
2	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Uang Kehormatan, Gaji Dan Tunjangan (Komisioner Dan ASN KPU Kabupaten Seruyan)	Pembayaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU kabupaten Seruyan serta gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan	100%	(jumlah Pegawai/Jumlah kegiatan)x100	Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan, THR dan Uang kehormatan ke 13 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seruyan serta Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan	27,65 %
			Dukungan Operasional Perkantoran	1 laporan	(jumlah Pegawai/Jumlah kegiatan)x100	Pelaksanaan Layanan Perkantoran	12,39 %
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase pemenuhan sarana dan prasaranaperkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					

Tabel 3.11 - Evaluasi capaian kinerja Triwulan 1 Tahun 2025

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025

No.	Saasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Target	Cara Pengukuran	Uraian kegiatan	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	Fasilitasi Pengelolaan Design surat suara, dokumentasi daerah pemilihan dan alokasi kursi	1 Laporan	Jumlah persentase serapan anggaran x 1 Laporan	Pelaksanaan kegiatan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Tahun 2024 dan Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024	97,02 %
2	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Uang Kehormatan, Gaji Dan Tunjangan (Komisioner Dan ASN KPU Kabupaten Seruyan)	Pembayaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU kabupaten Seruyan serta gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan	100%	(jumlah Pegawai/Jumlah kegiatan)x100	Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan, THR dan Uang kehormatan ke 13 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seruyan serta Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan	57,02 %
			Dukungan Operasional Perkantoran	1 laporan	(jumlah Pegawai/Jumlah kegiatan)x100	Pelaksanaan Layanan Perkantoran	25,13 %
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase pemenuhan sarana dan prasaranaperkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					

Tabel 3.12 - Evaluasi capaian kinerja Triwulan 2 Tahun 2025

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2025

No.	Saasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Target	Cara Pengukuran	Uraian kegiatan	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	Fasilitasi Pengelolaan Design surat suara, dokumentasi daerah pemilihan dan alokasi kursi	1 Laporan	Jumlah persentase serapan anggaran x 1 Laporan	Pelaksanaan kegiatan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Tahun 2024 dan Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024	97,02 %
2	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Uang Kehormatan, Gaji Dan Tunjangan (Komisioner Dan ASN KPU Kabupaten Seruyan)	Pembayaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU kabupaten Seruyan serta gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan	100%	(jumlah Pegawai/Jumlah kegiatan)x100	Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan, THR dan Uang kehormatan ke 13 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seruyan serta Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan	99,90 %
			Dukungan Operasional Perkantoran	1 laporan	(jumlah Pegawai/Jumlah kegiatan)x100	Pelaksanaan Layanan Perkantoran	98,53 %
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase pemenuhan sarana dan prasaranaperkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					

Tabel 3.13 - Evaluasi capaian kinerja Triwulan 3 Tahun 2025

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025

No.	Saasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Target	Cara Pengukuran	Uraian kegiatan	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	Facilitasi Pengelolaan Design surat suara, dokumentasi daerah pemilihan dan alokasi kursi	1 Laporan	Jumlah persentase serapan anggaran x 1 Laporan	Pelaksanaan kegiatan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Tahun 2024 dan Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024	97,02%
2	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Uang Kehormatan, Gaji Dan Tunjangan (Komisioner Dan ASN KPU Kabupaten Seruyan)	Pembayaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU kabupaten Seruyan serta gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan	100%	(jumlah Pegawai/Jumlah kegiatan)x100	Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan, THR dan Uang kehormatan ke 13 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seruyan serta Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan	100,12%
			Dukungan Operasional Perkantoran	1 laporan	(jumlah Pegawai/Jumlah kegiatan)x100	Pelaksanaan Layanan Perkantoran	98,59%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase pemenuhan sarana dan prasaranaperkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					

Tabel 3.14 - Evaluasi capaian kinerja Triwulan 4 Tahun 2025

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Seruyan mendapat pagu sebesar **Rp. 4.560.397.000,-** dengan capaian realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 4.526.478.120,-** atau 99.26%, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIA N (%)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.1.269.802.000,-	Rp.1.231.979.120,-	97,02
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.3.290.595.000,-	Rp.3.294.498.941,-	100,12
JUMLAH		Rp.4.560.397.000,-	Rp.4.526.478.061,-	99,26

Tabel 3.15 - Pagu dan Realisasi Program Tahun Anggaran 2025

E. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 SAMPAI 2025

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Sesuai Pagu Anggaran yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Seruyan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 yaitu :

No.	TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2022	3.778.111.000,-	3.754.224.992,-	99,37
2	2023	19.481.546.000,-	19.231.126.475,-	98,71
3	2024	45.819.934.000,-	45.366.920.340,-	99,01
4	2025	4.560.397.000,-	4.526.478.061,-	99,26

Tabel 3.16 - Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 s.d 2025

F. HAMBATAN ATAU KENDALA DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja selama tahun pelaporan, instansi menghadapi beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

a. Perencanaan dan penetapan indikator kinerja

Masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan outcome, sehingga capaian kinerja belum menggambarkan dampak program secara optimal.

b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Kualitas dan kuantitas SDM belum sepenuhnya memadai, khususnya dalam hal perencanaan berbasis kinerja, pengumpulan data, serta monitoring dan evaluasi.

c. Koordinasi antarunit kerja

Koordinasi dan sinergi antarunit kerja belum berjalan optimal, sehingga memengaruhi keterpaduan pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

d. Kualitas dan ketersediaan data kinerja

Data pendukung kinerja belum seluruhnya tersedia secara tepat waktu, akurat, dan konsisten, sehingga menyulitkan proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

e. Pemanfaatan teknologi informasi

Sistem informasi kinerja belum terintegrasi secara optimal, menyebabkan proses pelaporan dan evaluasi kinerja masih memerlukan waktu yang relatif lama.

2. Hambatan Eksternal

a. Perubahan kebijakan dan regulasi

Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat/daerah berdampak pada penyesuaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

b. Keterbatasan dukungan lintas sektor

Pencapaian beberapa sasaran kinerja bergantung pada peran dan komitmen KPU RI, sehingga capaian belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Satker.

c. Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan

Dinamika kondisi sosial dan ekonomi, serta kejadian tertentu (misalnya bencana alam atau faktor force majeure), memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

d. **Partisipasi masyarakat/stakeholder**

Tingkat partisipasi Masyarakat dan pemahaman stakeholder terhadap program yang dilaksanakan masih bervariasi, sehingga berdampak pada hasil yang dicapai.

3. Dampak terhadap Pencapaian Kinerja

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan:

- Sebagian indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan
- Terjadinya penyesuaian target dan pelaksanaan kegiatan
- Belum optimalnya pencapaian outcome dan manfaat program

4. Upaya Mitigasi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, instansi melakukan beberapa langkah antara lain:

- Penyempurnaan perencanaan dan indikator kinerja
- Peningkatan kapasitas SDM
- Penguatan koordinasi dan sinergi secara berjenjang melalui KPU Provinsi kepada KPU RI
- Perbaikan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa *outcome* maupun yang masih pada tingkatan *output*. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Seruyan.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan dimasa mendatang. Penerapan manajemen kinerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka KPU Kabupaten Seruyan akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayan penyelenggaraan Pemilu.

Kiranya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

B. REKOMENDASI

1. KPU RI sebagai pembuat regulasi sebaiknya melakukan penyempurnaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan secara lebih spesifik, agar KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan setiap kegiatan dengan lebih terencana dan bersandar pada dasar hukum yang jelas. Regulasi yang dibutuhkan antara lain:
 - a. Penyempurnaan Kebijakan Pembatasan Periodisasi Badan Penyelenggara Adhock;
 - b. Petunjuk Teknis dan Kurikulum Pendidikan Pemilih Pemilu.
 - c. Petunjuk Teknis berkenaan konten sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
 - d. Petunjuk Teknis terkait penghapusan BMN yang telah rusak berat.
 - e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPIP.
2. Penyusunan anggaran sebaiknya bersifat *bottom up* dan penyamaan persepsi dalam penyusunan anggaran, sehingga komposisi anggaran semakin proporsional disetiap Kabupaten/Kota, dan seluruh kegiatan terfasilitasi

biayanya dengan baik. Bila hal tersebut tidak memungkinkan, setidaknya dalam penyusunan anggaran, KPU RI membuat *clusterisasi* KPU Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, TPS, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya proporsionalitas anggaran di setiap KPU Kabupaten/Kota.

3. KPU RI perlu menyiapkan Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM di tingkat KPU Kabupaten/Kota, terutama berkenaan dengan Tugas-tugas yang akan diberikan, seperti:
 - a. Bimbingan teknis penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan terutama tata cara Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten/Kota dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja KPU Kab/Kota;
 - b. Bimbingan teknis pelaksanaan Analisis capaian kinerja dari KPU Provinsi/KPU RI;
 - c. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat;

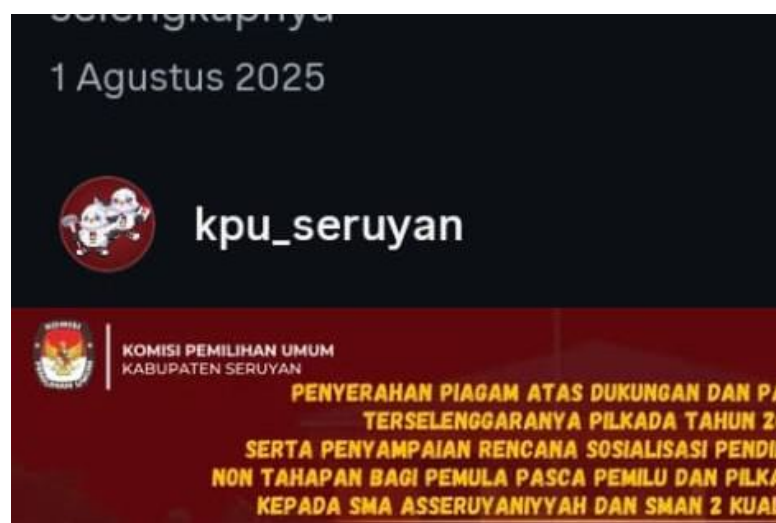
LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN KPU KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

1) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan



2) Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula



3) Pemutakhiran Data Partai Politik



4) Lelang Barang Milik Negara (BMN) Eks Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Tahun 2024

